LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Unit dan Nilai PKB 4 tahun terakhir

PERBANDINGAN 4 TAHUN SEBELUMNYA PER TRIWULAN

	Unit PKB					Unit BBNKB				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
TRIWULAN I	51.384	50.760	48.751	52.778	54.128	6.129	7.706	6.377	6.323	6.835
TRIWULAN II	52.753	46.619	48.997	53.410	41.132	5.974	5.755	6.031	7.958	2.950
TRIWULAN III	60.782	61.826	64.515	69.707	63.549	7.049	7.470	8.255	9.744	2.143
TRIWULAN IV	55.472	62.519	72.559	71.351	66.516	10.553	7.598	9.337	8.504	2.414
TOTAL	**220.391**	**221.724**	**234.822**	**247.246**	**225.325**	**29.705**	**28.529**	**30.000**	**32.529**	**14.342**

	Nilai PKB					Nilai BBNKB				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
TRIWULAN I	18.476.373.500	22.006.868.350	22.312.461.100	26.385.809.200	27.600.076.650	21.656.120.000	20.877.843.000	21.189.926.000	25.276.595.000	225.431.222.000
TRIWULAN II	18.685.089.850	19.559.357.350	22.534.077.600	24.952.072.900	19.247.012.300	21.636.466.000	17.010.571.000	22.170.864.000	29.555.123.000	10.422.407.800
TRIWULAN III	21.099.178.050	24.186.885.700	27.401.011.400	31.124.187.600	28.945.456.100	21.455.902.500	22.427.073.000	26.980.713.000	31.182.592.000	8.479.306.500
TRIWULAN IV	22.255.488.364	28.287.431.600	35.292.975.500	34.681.202.000	32.094.613.575	23.128.230.000	20.965.414.000	31.158.021.000	29.303.126.000	9.762.822.000
TOTAL	**80.516.129.764**	**94.034.543.000**	**108.540.515.600**	**117.143.271.700**	**107.887.158.625**	**87.876.718.500**	**81.280.901.000**	**101.499.560.000**	**115.317.436.000**	**54.095.758.300**

Lampiran 2. Persentase Capaian Target

TAHUN	PROSENTASE CAPAIAN TARGET		
	PKB	BBNKB	AP
2017	105,63%	78,58%	67,55%
2018	112,71%	100,83%	119,49%
2019	109,98%	112,01%	125,53%
2020	13,55%	12,74%	10,00%

Lampiran 3. Jumlah data Wajib Pajak yang menggunakan E-Samsat dalam pembayarannya

Pengguna Layanan E-Samsat				Rata-Rata
2017	2018	2019	2020	
6624	6408	6432	6624	6522

2021	
Januari	552
Fabruari	534
Maret	536
April	552
Mei	516

Lampiran 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2020

SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Lampiran 5. Undang-Undang No 25 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;

c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;

d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna

Lampiran 7. Wawancara sekaligus melihat data e-samsat

Lampiran 8. Berkas Wajib Pajak yang melakukan e-samsat